



REVIU IKU PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A

Alamat : Jl. Gajahmada Po. Box 34
Telp. 0283 491048 – faximele 0283 491476
Slawi 52416 Website : <http://www.pa.slawi.go.id>
Email : paslawiayu@gmail.com

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A TAHUN 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diproses}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara sisa tahun lalu dan tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) sesuai ketentuan sema 2 tahun 2014 penyelesaian perkara paling lambat 5 bulan sejak perkara di daftar </p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding:	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang putus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

			<ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum Banding adalah 14 hari sejak perkara diputus atau sejak isi putusan diberitahukan sesuai ketentuan UU 20 Tahun 1947 Jo. UU no.4 Tahun 2004 • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 		Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang putus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum Kasasi adalah 14 hari sejak isi putusan diberitahukan sesuai ketentuan UU 14 Tahun 1985 • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 		
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK:	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang putus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum PK adalah 180 hari sejak ditemukan novum (bukti baru) perkara diputus atau sejak isi putusan diberitahukan sesuai ketentuan UU 14 Tahun 1985 • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 		
		g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;"><u>Index Kepuasan Pencari Keadilan</u></p> <p>Catatan : Indek kepuasasn terhadap pelayanan peradilan dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat pencari keadilan dengan jumlah responden yang ditentukan sesuai PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat (SKM).</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah pekara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: Penyampaian salinan putusan tepat waktu paling lambat 14 hari sejak putusan dibacakan sesuai ketentuan pasal 64.A UU no.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU peradilan agama atas UU no.7 Tahun 1989 dan KMA 026 tahun 2012 tentang standar pelayanan pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<p>b. Persentase Perkara yang berhasil di Mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil di mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perkara yang berhasil dimediasi adalah berhasil karena kesepakatan perdamaian atau sebagian sengketa dapat disepakati sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	<p>Ketua Pengadilan</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>c. Persentase pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan: Pengiriman berkas banding secara lengkap dan pengiriman paling lambat 30 hari sejak permohonan banding di terima sesuai ketentuan pola bindalmin (KMA No.1 Tahun 1991) Pengiriman berkas kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu paling lama 60 hari sejak permohonan upaya hukum diterima, ketentuan kelengkapan berkas diatur oleh SEMA 1 Tahun 2014 tentang kelengkapan dokumen elektronik</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>	$\frac{\text{Jumlah putusan yang menarik perhatian yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara yang menarik perhatian}} \times 100\%$ <p>Catatan : Putusan yang menarik perhatian adalah putusan yang para pihaknya pejabat publik atau publik figur maupun tokoh msyrakat / masyarakat biasa yang menjadi pengetahuan dan perhatian publik. Ketentuan publikasi sesuai dengan KMA 1-144 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi di pengadilan dan UU 8 tahun 2014 tentang informasi publik</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpungkirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diterima	$\frac{\text{Jumlah permohonan Perkara Prodeo yang diterima}}{\text{Jumlah permohonan Perkara Prodeo yang dimohonkan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perkara prodeo yang diterima adalah perkara pembebasan biaya perkara yang diseiakan oleh DIPA sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan perkara prodeo yang diproses secara Cuma Cuma sesuai ketentuan HIR</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang disidangkan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang disidangkan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diterima sidang di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perkara yang disidangkan diluar gedung pengadilan adalah yang memiliki kategori kegiatan sidang keliling sesuai ketentuan Perma No.1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer yang diproses}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perkara voluntair adalah perkara permohonan identitas hukum yang disidangkan secara terpadu bersama instansi terkait (kemenag, disdukcapil, dan instansi terkait lainnya) sesuai ketentuan Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat Pencari Keadilan Golongan Tertentu	$\frac{\text{Jumlah layanan bantuan hukum Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}{\text{Jumlah Permohonan layanan bantuan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan : Masyarakat golongan tertentu adalah pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi atau secara hukum dalam membuat dokumen gugatan yang dilayani pada Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi yang dimohonkan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan hukum acara perdata berlaku</p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Slawi, 22 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Slawi,

Drs. H. NUHERI, SH. MH
NIP. 19651208.199303.1.008



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Nomor : W.11-A34/3138/OT.01.3/XII/2019


TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SLAWI

KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Reviu indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TAHUN 2019
- Kesatu : Menunjuk yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Pada Pengadilan Agama Slawi
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 21 Desember 2019
Ketua Pengadilan Agama Slawi


Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.
NIP. 19651208.199303.1.008

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi
Nomor : W.11-A34/3138/OT.01.3/XII/2019
Tanggal : 21 Desember 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

No	Nama/NIP	Jabatan	
		Dlm. Dinas	Tim Laporan Tahunan
1.	Drs. H. Nuheri, SH. MH	Ketua	Pembina
2.	Drs. H. Syaifuddin Zuhry, SH. MH	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	H. Machyat, S.Ag. MH	Panitera	Anggota
4.	Sayadi, SH, MH	Sekretaris	Anggota
5.	Vonding Hediwiyo, SE	Kasubag Perc, TI dan pelap.	Anggota
6.	Moh. Rizal Fahmi	Jurusita Pengganti	Anggota



Drs. H. NUHERI, SH. MH
NIP. 19651208.199303.1.008